



PUTUSAN

Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Muhjaidin als Ahmad;**
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Link. IX Desa Tunggurono
Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmad Muhjaidin als Ahmad ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/188/VI/2022/SATRESKRIM;

Terdakwa Ahmad Muhjaidin als Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MUHJAIN Ais AHMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD MUHJAIN Ais AHMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat pengangkatan karyawan PT. Ajinomoto Sales Indonesia an.Mhd. Yusuf;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2021;
 - DO pengiriman/ penyerahan barang bulan September 2020 s/d September 2021;
 - Cetakan (Print out) bon penjualan;
 - Surat pernyataan Mhd. Yusuf tanggal 23 Oktober 2021;Dipergunakan dalam perkara Mhd. Yusuf;
4. Menyatakan terdakwa **AHMAD MUHJAIN Ais AHMAD** supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



KESATU :

Bahwa ia terdakwa AHMAD MUHJAIN AIs AHMAD bersama dengan Mhd. Yusuf (penuntutan terpisah) pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi namun dalam waktu antara Bulan Februari sampai dengan Bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Mess Tim Sales Deli Serdang (DLSD) yang terletak di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Delis Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa AHMAD MUHJAIN AIs AHMAD sesuai dengan Surat Keputusan PT. Ajinomoto Sales Indonesia Cabang Medan Nomor : 80/SK-M/ASI/MES/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dimutasi menjadi Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan untuk wilayah kerja group Deli Serdang. Sebagai Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan, terdakwa mendapat gaji dari PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk Bulan Juli 2021 sebesar Rp. 5.436.800,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) rupiah, dengan tugas pokok terdakwa sebagai berikut :

- Menerima instruksi dari chief salesman (Mhd. Yusuf);
- Membantu penjualan;
- Menerima uang penjualan, menghitung uang penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan;
- Membuat laporan hasil penjualan dan laporan stok barang;
- Menghitung stok barang di mess dan mobil
- Menerima instruksi permintaan barang ke kantor cabang dari chief sales.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan untuk group kerja di Deli Serdang yang berkantor di Mess Tim Sales Deli Serdang (DLSD) yang terletak di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan September 2021 bersama saksi Mhd Yusuf telah melakukan penjualan produk PT. Ajinomoto Sales Indonesia berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.911 (tiga ribu Sembilan ratus sebelas) karton kepada toko-toko yang ada di wilayah Deliserdang dan sekitarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk proses penjualan dan pesanan produk berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori seharusnya dilakukan dengan sistem perusahaan, namun sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021, terdakwa bersama Mhd. Yusuf melakukan penjualan dan pesanan produk dengan cara manual tanpa melalui sistem perusahaan. Toko-toko memesan secara manual secara langsung kepada saksi Mhd. Yusuf dan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari gudang tanpa melalui sistem perusahaan, dan setelah barang-barang yang dipesan diantarkan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf kepada toko pemesan, terdakwa dan Mhd. Yusuf menerima uangnya secara tunai dari toko pemesan. Sehingga sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf telah mengantarkan pesanan produk Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori tanpa melalui sistem perusahaan sebanyak 3.911 (tiga ribu Sembilan ratus sebelas) karton kepada toko-toko yang ada diwilayah Deliserdang dan sekitarnya. Terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf juga telah menerima uang hasil pembayaran senilai Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu) rupiah, dan uang tersebut tidak disetorkan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf ke rekening PT. Ajinomoto Sales Indonesia. Dari uang pembayaran dari toko-toko yang memesan secara langsung tersebut, terdakwa mendapat bahagian Rp. 66.583.000,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah yang diberikan saksi Mhd. Yusuf, sedangkan sisanya Rp. 827.019.431,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu) rupiah menjadi bagian saksi Mhd. Yusuf. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf, PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu) rupiah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi Suprayogi, Subandi dan Agus Suprayogi (PT. Ajinomoto Sales Indonesia cabang Medan), ditemukan adanya kerugian PT. Ajinomoto Sales Indonesia senilai Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu) rupiah dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

| No | Kerugian perusahaan | Nilai kerugian |
|----|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Kekurangan setoran uang penjualan | 18.311.531 |

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
| | periode April-September 2021 | |
| 2. | Selisih (kurang) barang sebanyak 3.911 karton | 945.869.100 |
| | Sub Total | 964.180.631 |
| | Pengembalian sebagai kerugian | (-70.578.200) |
| | Nilai kerugian perusahaan | 893.602.431 |

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MHD. YUSUF bersama dengan Ahmad Muhjaidin Als Ahmad (berkas terpisah) pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi namun dalam waktu antara Bulan Januari sampai dengan Bulan September 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Mess Tim Sales Deli Serdang (DLSD) yang terletak di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Delis Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa AHMAD MUHJ Aidin Als AHMAD sesuai dengan Surat Keputusan PT. Ajinomoto Sales Indonesia Cabang Medan Nomor : 80/SK-M/ASI/MES/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dimutasi menjadi Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan ter untuk wilayah kerja group Deli Serdang. Sebagai Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan untuk group kerja di Deli Serdang yang berkantor di Mess Tim Sales Deli Serdang (DLSD) yang terletak di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan September 2021 bersama saksi Mhd Yusuf telah membantu penjualan produk PT. Ajinomoto Sales Indonesia berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.911 (tiga ribu Sembilan ratus sebelas) karton kepada toko-toko yang ada di wilayah Deliserdang dan sekitarnya.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



Bahwa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk proses penjualan dan pesanan produk berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori seharusnya dilakukan dengan sistem perusahaan, namun sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021, terdakwa bersama Mhd. Yusuf melakukan penjualan dan pesanan produk dengan cara manual tanpa melalui sistem perusahaan. Toko-toko memesan secara manual secara langsung kepada saksi Mhd. Yusuf dan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari gudang tanpa melalui sistem perusahaan, dan setelah barang-barang yang dipesan diantarkan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf kepada toko pemesan, terdakwa dan Mhd. Yusuf menerima uangnya secara tunai dari toko pemesan. Sehingga sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf telah mengantarkan pesanan produk Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori tanpa melalui sistem perusahaan sebanyak 3.911 (tiga ribu Sembilan ratus sebelas) karton kepada toko-toko yang ada diwilayah Deliserdang dan sekitarnya. Terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf juga telah menerima uang hasil pembayaran senilai Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu) rupiah, dan uang tersebut tidak disetorkan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf ke rekening PT. Ajinomoto Sales Indonesia. Dari uang pembayaran dari toko-toko yang memesan secara langsung tersebut, terdakwa mendapat bahagian Rp. 66.583.000,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah yang diberikan saksi Mhd. Yusuf, sedangkan sisanya Rp. 827.019.431,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu) rupiah menjadi bagian saksi Mhd. Yusuf. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf, PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu) rupiah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi Suprayogi, Subandi dan Agus Suprayogi (PT. Ajinomoto Sales Indonesia cabang Medan), ditemukan adanya kerugian PT. Ajinomoto Sales Indonesia senilai Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu) rupiah dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

| No | Kerugian perusahaan | Nilai kerugian |
|----|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Kekurangan setoran uang penjualan | 18.311.531 |



| | | |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
| | periode April-September 2021 | |
| 2. | Selisih (kurang) barang sebanyak 3.911 karton | 945.869.100 |
| | Sub Total | 964.180.631 |
| | Pengembalian sebagai kerugian | (-70.578.200) |
| | Nilai kerugian perusahaan | 893.602.431 |

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat

(1) Ke- KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Moch Ahanan Chanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di Mess PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA wilayah kerja Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ajinomoto Sales Indonesia, dan saksi sebagai pelapor atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Ahmad Muhjaidin als Ahmad yang melakukan penggelapan dalam jabatan atas barang-barang milik PT. Ajinomoto Sales Indonesia;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang-barang milik PT. Ajinomoto Sales Indonesia yaitu berupa produk merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton senilai Rp. 893.602.431, yang dilakukan terdakwa di mess PT. Ajinomoto Sales Indonesia wilayah kerja Deli Serdang yang terletak di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT. Ajinomoto Sales Indonesia bersama dengan Terdakwa Mhd. Yusuf (berkas terpisah) yang dilakukan Terdakwa sejak Bulan Februari 2021 s/d September 2021;



- Bahwa Terdakwa Ahmad Muhajaidin Als Ahmad merupakan pegawai tetap di PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk group Deli Serdang dengan jabatan sebagai Asisten Salesman Group Deli Serdang dan menerima gaji tetap dari perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia sebesar Rp. 5.436.800,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang milik perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia dilakukan dengan cara menjual barang Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton tanpa melaporkan penjualan resmi ke perusahaan, setelah barang laku dijual kemudian Terdakwa bersama Mhd. Yusuf menagih pembayaran secara tunai kepada pembeli dan uang penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke Perusahaan dan uang dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Mhd. Yusuf, PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Agus Prayudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di Mess PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA wilayah kerja Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ajinomoto Sales Indonesia, dan saksi yang bertugas melakukan audit atau pemeriksaan stok barang PT. Ajinomoto Sales Indonesia di mess tim Deli Serdang;
- Bahwa saat saksi sedang melakukan audit/ pemeriksaan di mess tim Deli Serdang menemukan adanya kekurangan stok barang merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton dan setelah dilakukan audit/ pemeriksaan ditemukan bahwa kekurangan stok barang merek



Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton ternyata barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa bersama dengan Mhd. Yusuf (berkas terpisah) kepada pembeli tanpa melalui penjualan resmi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Mhd. Yusuf menjual barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Mhd. Yusuf menerima pembayaran secara tunai dari pembeli dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kas perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Muhajidin Als Ahmad merupakan pegawai tetap di PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk group Deli Serdang dengan jabatan sebagai Asisten Salesman Group Deli Serdang dan menerima gaji tetap dari perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia sebesar Rp. 5.436.800,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) rupiah setiap bulannya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang milik perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia dilakukan dengan cara menjual barang Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton tanpa melaporkan penjualan resmi ke perusahaan, setelah barang laku dijual kemudian Terdakwa bersama Mhd. Yusuf menagih pembayaran secara tunai kepada pembeli dan uang penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke Perusahaan dan uang dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Mhd. Yusuf, PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Suprayogi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di Mess PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA wilayah kerja Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ajinomoto Sales Indonesia, dan saksi yang bertugas melakukan audit atau pemeriksaan stok barang PT. Ajinomoto Sales Indonesia di mess tim Deli Serdang;
- Bahwa saat saksi sedang melakukan audit/ pemeriksaan di mess tim Deli Serdang menemukan adanya kekurangan stok barang merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton dan setelah dilakukan audit/ pemeriksaan ditemukan bahwa kekurangan stok barang merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton ternyata barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa bersama dengan Mhd. Yusuf (berkas terpisah) kepada pembeli tanpa melalui penjualan resmi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Mhd. Yusuf menjual barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Mhd. Yusuf menerima pembayaran secara tunai dari pembeli dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Muhajaidin Als Ahmad merupakan pegawai tetap di PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk group Deli Serdang dengan jabatan sebagai Asisten Salesman Group Deli Serdang dan menerima gaji tetap dari perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia sebesar Rp. 5.436.800,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang milik perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia dilakukan dengan cara menjual barang Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton tanpa melaporkan penjualan resmi ke perusahaan, setelah barang laku dijual kemudian Terdakwa bersama Mhd. Yusuf menagih pembayaran secara tunai kepada pembeli dan uang penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke Perusahaan dan uang dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Mhd. Yusuf, PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Subandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di Mess PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA wilayah kerja Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ajinomoto Sales Indonesia, dan saksi menjabat sebagai Regional Sales Manager (RSM) Tebing Tinggi di PT. Ajinomoto Sales Indonesia di mess tim Deli Serdang;
- Bahwa saat saksi sedang melakukan audit/ pemeriksaan di mess tim Deli Serdang menemukan adanya kekurangan stok barang merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton dan setelah dilakukan audit/ pemeriksaan ditemukan bahwa kekurangan stok barang merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton ternyata barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa bersama dengan Mhd. Yusuf (berkas terpisah) kepada pembeli tanpa melalui penjualan resmi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Mhd. Yusuf menjual barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Mhd. Yusuf menerima pembayaran secara tunai dari pembeli dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Muhajidin Als Ahmad merupakan pegawai tetap di PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk group Deli Serdang dengan jabatan sebagai Asisten Salesman Group Deli Serdang dan menerima gaji tetap dari perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia sebesar Rp. 5.436.800,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang milik perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia dilakukan dengan cara menjual barang Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton tanpa melaporkan penjualan resmi ke perusahaan, setelah barang laku dijual kemudian Terdakwa bersama Mhd. Yusuf menagih pembayaran secara tunai kepada pembeli dan uang penjualan tersebut tidak disetorkan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



Terdakwa ke Perusahaan dan uang dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Mhd. Yusuf, PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat diberi waktu untuk melunasi, akan tetapi Terdakwa hanya mampu membayar sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan sisanya Terdakwa menyatakan tidak sanggup membayarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rahmad Syarifan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di Mess PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA wilayah kerja Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ajinomoto Sales Indonesia, dan saksi bekerja pada bagian Distribusi yang memiliki tugas mendistribusikan barang dari Gudang Medan ke Mess Grop yang menjadi wilayah kerja cabang Medan di PT. Ajinomoto Sales Indonesia di mess tim Deli Serdang;
- Bahwa saat tim audit melakukan pemeriksaan di mess tim Deli Serdang menemukan adanya kekurangan stok barang merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton dan setelah dilakukan audit/pemeriksaan ditemukan bahwa kekurangan stok barang merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton ternyata barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa bersama dengan Mhd. Yusuf (berkas terpisah) kepada pembeli tanpa melalui penjualan resmi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Mhd. Yusuf menjual barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Mhd. Yusuf menerima pembayaran



secara tunai dari pembeli dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kas perusahaan;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan penjualan terhadap barang tersebut, namun cara penjualan yang dilakukan Terdakwa dengan membuat Bon manual atau biasa atau Bon tulis tangan bukan Bon system sebagaimana mestinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang milik perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia dilakukan dengan cara menjual barang Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton tanpa melaporkan penjualan resmi ke perusahaan, setelah barang laku dijual kemudian Terdakwa bersama Mhd. Yusuf menagih pembayaran secara tunai kepada pembeli dan uang penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke Perusahaan dan uang dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Mhd. Yusuf, PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat diberi waktu untuk melunasi, akan tetapi Terdakwa hanya mampu membayar sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan sisanya Terdakwa menyatakan tidak sanggup membayarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Yunan Ardana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di Mess PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA wilayah kerja Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ajinomoto Sales Indonesia, dan saksi bekerja pada bagian selaku Asisten Salesmen di PT. Ajinomoto Sales Indonesia di mess tim Deli Serdang;



- Bahwa saat tim audit melakukan pemeriksaan di mess tim Deli Serdang menemukan adanya kekurangan stok barang merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton dan setelah dilakukan audit/pemeriksaan ditemukan bahwa kekurangan stok barang merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton ternyata barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa bersama dengan Mhd. Yusuf (berkas terpisah) kepada pembeli tanpa melalui penjualan resmi;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan Mhd. Yusuf menjual barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Mhd. Yusuf menerima pembayaran secara tunai dari pembeli dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kas perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan penjualan terhadap barang tersebut, namun cara penjualan yang dilakukan Terdakwa dengan membuat Bon manual atau biasa atau Bon tulis tangan bukan Bon system sebagaimana mestinya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang milik perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia dilakukan dengan cara menjual barang Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton tanpa melaporkan penjualan resmi ke perusahaan, setelah barang laku dijual kemudian Terdakwa bersama Mhd. Yusuf menagih pembayaran secara tunai kepada pembeli dan uang penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke Perusahaan dan uang dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Mhd. Yusuf, PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sempat diberi waktu untuk melunasi, akan tetapi Terdakwa hanya mampu membayar sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan sisanya Terdakwa menyatakan tidak sanggup membayarnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan Penggelapan yang saksi lakukan di Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 di Mess PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA yang berada di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kab.Deli Serdang;
- Bahwa saksi telah melakukan penggelapan atas barang-barang milik PT. Ajinomoto Sales Indonesia yaitu berupa produk merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton;
- Bahwa saksi menjual semua barang-barang tersebut dengan cara menggunakan Nota manual atau bon faktur biasa tidak menggunakan system penjualan yang di berlakukan oleh perusahaan yaitu Handy Terminal System (HTS);
- Bahwa saksi menjual semua barang-barang tersebut kepada Toko atai Grosir yang biasa membeli barang yaitu ke Toko SINAR MAKMUR di Perbaungan, Toko ADE di perbaungan, Toko USAHA BARU milik HASAN di Perbaungan, Toko DAFFA di Perbaungan, Toko BINTANG SUBUR di Jalan Irian Tanjung Morawa, Toko LINA di Pajak Inpres Kota Tanjung Morawa, Toko BUDI di Jalan Irian Tanjung Morawa, Toko BARU di Pajak Deli Mas Lubuk Pakam, dan Toko JAYA di Bangun Purba;
- Bahwa masing-masing Toko rata-rata membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karton dalam setiap bulan per dua bulan sekali dengan rata Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) setiap kali pemesanan;
- Bahwa perusahaan mengetahui pada bulan September 2021 saat di lakukan Stock Opname atau cek tiba-tiba oleh Supervisor bernama AGUS PRAYUDI bersama dengan Pimpinan lainnya, Pak SUBANDI dan Pak HANAN dan Perusahaan mengetahui karena pada saat dilakukan pengecekan ditemukan selisih antara jumlah stock barang yang ada di Sistem dengan jumlah barang fisik barang yang ada di Mess dan pada saat di lakukan pengecekan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di temukan 38 (tiga puluh delapan) item jenis barang yang di temukan selisih antara jumlah fisik barang yang ada di Mess tim Deli Serdang dengan jumlah barang yang tercatat system perusahaan sebanyak ± Rp.3.900(tiga ribu sembilan ratus) karton;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sebagian saksi setor ke Perusahaan dan sebagian lagi saksi tidak setorkan melainkan saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA sejak tahun 2001 dan 2006 diangkat menjadi Chief Salesman dan di tahun 2019 sampai dengan 2021 saksi menjadi chief salesman di tim Deli Serdang;
- Bahwa asisten saksi yang turut melakukan perbuatan tersebut ialah Terdakwa AHMAD MUHJAJIDIN Als AHMAD;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.8.600.000,-(delapan juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan Penggelapan yang Terdakwa lakukan di Perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ajinomoto Sales Indonesia Cabang Medan sebagai Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan untuk wilayah kerja group Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan, Terdakwa mendapat gaji dari PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk Bulan Juli 2021 sebesar Rp. 5.436.800,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) rupiah;
- Bahwa adapun tugas pokok Terdakwa sebagai berikut :
 - Menerima instruksi dari chief salesman (Mhd. Yusuf);
 - Membantu penjualan;
 - Menerima uang penjualan, menghitung uang penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan;
 - Membuat laporan hasil penjualan dan laporan stok barang;
 - Menghitung stok barang di mess dan mobil

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



- Menerima instruksi permintaan barang ke kantor cabang dari chief sales.
- Bahwa terjadinya penggelapan sejak bulan Februari 2021 atau Maret 2021 di Mess PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA yang berada di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kab.Deli Serdang;
- Bahwa awalnya yang melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Ajinomoto Sales Indonesia yaitu berupa produk merek Ajinomoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 karton ialah Chief Salesmen Grop Deli Serdang bernama Muhammad Yusuf namun kemudian Terdakwa mulai terikut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak Muhammad Yusuf melakukan penggelapan terhadap barang milik Perusahaan, sedangkan Terdakwa sifatnya diberi oleh Muhammad Yusuf dari uang hasil penjualan barang yang di gelapkan jika di hitung sekitar ± Rp.66.583.000,-(enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Muhammad Yusuf menjual semua barang-barang tersebut dengan cara menggunakan Nota manual atau bon faktur biasa tidak menggunakan system penjualan yang di berlakukan oleh perusahaan yaitu Handy Terminal System (HTS) ;
- Bahwa Muhammad Yusuf menjual semua barang-barang tersebut kepada Toko atau Grosir yang biasa membeli barang yaitu ke Toko SINAR MAKMUR di Perbaungan, Toko ADE di perbaungan, Toko USAHA BARU milik HASAN di Perbaungan, Toko DAFFA di Perbaungan, Toko BINTANG SUBUR di Jalan Irian Tanjung Morawa, Toko LINA di Pajak Inpres Kota Tanjung Morawa, Toko BUDI di Jalan Irian Tanjung Morawa, Toko BARU di Pajak Deli Mas Lubuk Pakam, dan Toko JAYA di Bangun Purba;
- Bahwa masing-masing Toko rata-rata membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karton dalam setiap bulan per dua bulan sekali dengan rata Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) setiap kali pemesanan;
- Bahwa perusahaan mengetahui pada bulan September 2021 saat di lakukan Stock Opname atau cek tiba-tiba oleh Supervisor bernama AGUS PRAYUDI bersama dengan Pimpinan lainnya, Pak SUBANDI dan Pak HANAN dan Perusahaan mengetahui karena pada saat dilakukan pengecekan ditemukan selisih antara jumlah stock barang yang ada di Sistem dengan jumlah barang fisik barang yang ada di Mess;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di temukan 38 (tiga puluh delapan) item jenis barang yang di temukan selisih antara jumlah fisik barang yang ada di Mess



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Deli Serdang dengan jumlah barang yang tercatat system perusahaan sebanyak ± Rp.3.900(tiga ribu sembilan ratus) karton;

- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu judi online;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA sejak 25 Maret 2015;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat pengangkatan karyawan PT. Ajinomoto Sales Indonesia an.Mhd. Yusuf;
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2021;
- DO pengiriman/ penyerahan barang bulan September 2020 s/d September 2021;
- Cetakan (Print out) bon penjualan;
- Surat pernyataan Mhd. Yusuf tanggal 23 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa serta telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ajinomoto Sales Indonesia Cabang Medan sebagai Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan untuk wilayah kerja group Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan, mendapat gaji dari PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk bulan Juli 2021 sebesar Rp. 5.436.800,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa adapun tugas pokok Terdakwa sebagai berikut :
 - Menerima instruksi dari chief salesman (Mhd. Yusuf);
 - Membantu penjualan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang penjualan, menghitung uang penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan;
- Membuat laporan hasil penjualan dan laporan stok barang;
- Menghitung stok barang di mess dan mobil
- Menerima instruksi permintaan barang ke kantor cabang dari chief sales.
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan untuk group kerja di Deli Serdang berkantor di Mess Tim Sales Deli Serdang (DLSD) di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Mhd Yusuf telah melakukan penjualan produk PT. Ajinomoto Sales Indonesia berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh) karton kepada toko-toko yang ada diwilayah Deliserdang dan sekitarnya;
- Bahwa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk proses penjualan dan pesanan produk berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori seharusnya dilakukan dengan sistem perusahaan, namun sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021, Terdakwa bersama saksi Mhd. Yusuf melakukan penjualan dan pesanan produk dengan cara manual tanpa melalui sistem perusahaan. Toko-toko memesan secara manual secara langsung kepada saksi Mhd. Yusuf dan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari gudang tanpa melalui sistem perusahaan, dan setelah barang-barang yang dipesan diantarkan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf kepada toko pemesan, terdakwa dan Mhd. Yusuf menerima uangnya secara tunai dari toko pemesan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf telah mengantarkan pesanan produk Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori tanpa melalui sistem perusahaan sebanyak 3.907 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh) karton kepada toko-toko yang ada diwilayah Deliserdang dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf juga telah menerima uang hasil pembayaran senilai Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), dan uang tersebut tidak disetorkan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf ke rekening PT. Ajinomoto Sales Indonesia;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang pembayaran dari toko-toko yang memesan secara langsung tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp. 66.583.000,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan saksi Mhd. Yusuf, sedangkan sisanya Rp. 827.019.431,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi bagian saksi Mhd. Yusuf;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf, PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang diartikan **barangsiapa**, sama dengan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**barangsiapa** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis elemen ini, adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT) atau penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang dihadapkan, dan diperiksa di depan persidangan adalah ternyata benar terdakwa, hal mana terdakwa mengakui dengan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain hal tersebut, terdakwa telah dapat mengikuti setiap tahap acara persidangan dan merespon atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa secara baik. Terdakwa menunjukkan sikap cukup kooperatif serta konsisten tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, menurut hemat majelis hakim, terdakwa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan kemudian dengan adanya pengakuan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya dan keterangan saksi-saksi yang membenarkan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut membuktikan tidak akan terdapat adanya error in persona atau kesalahan orang, bahwa Terdakwa Ahmad Muhjaidin als Ahmad dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa dalam perkara aquo telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut



POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja, antara lain dengan mengurus suatu perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terbukti bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ajinomoto Sales Indonesia Cabang Medan sebagai Asisten Salesman Group DLSD area TDK TTI-PT. Ajinomoto sales Indonesia Cabang Medan untuk wilayah kerja group Deli Serdang, dengan gaji/upah sebesar Rp. 5.436.800,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan yang berkantor di Mess Tim Sales Deli Serdang (DLSD) yang terletak di Jalan Sempurna Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021;

Menimbang, bahwa adapun tugas pokok Terdakwa sebagai asisten salesman group adalah sebagai berikut :

- Menerima instruksi dari chief salesman (Mhd. Yusuf);
- Membantu penjualan;
- Menerima uang penjualan, menghitung uang penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan;
- Membuat laporan hasil penjualan dan laporan stok barang;
- Menghitung stok barang di mess dan mobil
- Menerima instruksi permintaan barang ke kantor cabang dari chief sales.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Mhd Yusuf telah melakukan penjualan produk PT. Ajinomoto Sales Indonesia berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.907 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh) kanton kepada toko-toko yang ada diwilayah Deliserdang dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk proses penjualan dan pesanan produk berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori seharusnya dilakukan dengan sistem perusahaan, namun sejak bulan Februari 2021

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



sampai dengan bulan September 2021, Terdakwa bersama saksi Mhd. Yusuf melakukan penjualan dan pesanan produk dengan cara manual tanpa melalui sistem perusahaan. Toko-toko memesan secara manual secara langsung kepada saksi Mhd. Yusuf dan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari gudang tanpa melalui sistem perusahaan, dan barang-barang yang dipesan diantarkan oleh terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf kepada toko pemesan, kemudian terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf menerima uang hasil penjualan secara tunai dari toko pemesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf juga telah menerima uang hasil pembayaran senilai Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), dan uang tersebut tidak disetorkan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf ke rekening PT. Ajinomoto Sales Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uang pembayaran dari toko-toko yang memesan secara langsung tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp. 66.583.000,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan saksi Mhd. Yusuf, sedangkan sisanya Rp. 827.019.431,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi bagian saksi Mhd. Yusuf, sehingga PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk pada keadaan tersebut diatas terdakwa sudah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif PT. Ajinomoto Sales Indonesia Cabang Medan sebagai pemilik produk berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori seharusnya dilakukan dengan sistem perusahaan, namun sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021, Terdakwa bersama Mhd. Yusuf melakukan penjualan dan pesanan produk dengan cara manual tanpa melalui sistem perusahaan. Toko-toko memesan secara manual secara langsung kepada saksi Mhd. Yusuf dan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari gudang tanpa melalui sistem perusahaan, dan setelah barang-barang yang dipesan diantarkan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf kepada toko pemesan, terdakwa dan Mhd. Yusuf menerima uangnya secara tunai dari toko pemesan, dari uang pembayaran dari toko-toko yang memesan secara langsung tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp. 66.583.000,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan saksi Mhd. Yusuf, sedangkan sisanya Rp.



827.019.431,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi bagian saksi Mhd. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan jabatannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terbukti bahwa Terdakwa bersama saksi Mhd Yusuf telah melakukan penjualan produk PT. Ajinomoto Sales Indonesia berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori sebanyak 3.911 (tiga ribu Sembilan ratus sebelas) karton kepada toko-toko yang ada diwilayah Deliserdang dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Perusahaan PT. Ajinomoto Sales Indonesia untuk proses penjualan dan pesanan produk berupa Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori seharusnya dilakukan dengan sistem perusahaan, namun sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021, Terdakwa bersama Mhd. Yusuf melakukan penjualan dan pesanan produk dengan cara manual tanpa melalui sistem perusahaan. Toko-toko memesan secara manual secara langsung kepada saksi Mhd. Yusuf dan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari gudang tanpa melalui sistem perusahaan, dan setelah barang-barang yang dipesan diantarkan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf kepada toko pemesan, terdakwa dan Mhd. Yusuf menerima uangnya secara tunai dari toko pemesan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf telah mengantarkan pesanan produk Ajimoto, Masako, Sajiku dan Saori tanpa melalui sistem perusahaan sebanyak 3.907 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh) karton kepada toko-toko yang ada diwilayah Deliserdang dan sekitarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf juga telah menerima uang hasil pembayaran senilai Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), dan uang tersebut tidak disetorkan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf ke rekening PT. Ajinomoto Sales Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uang pembayaran dari toko-toko yang memesan secara langsung tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp. 66.583.000,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah yang diberikan saksi Mhd. Yusuf, sedangkan sisanya Rp. 827.019.431,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi bagian saksi Mhd. Yusuf;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Mhd. Yusuf, PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian Rp. 893.602.431,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "orang yang melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat pengangkatan karyawan PT. Ajinomoto Sales Indonesia an.Mhd. Yusuf, Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2021, DO pengiriman/ penyerahan barang bulan September 2020 s/d September 2021, Cetakan (Print out) bon penjualan, Surat pernyataan Mhd. Yusuf tanggal 23 Oktober 2021, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Mhd. Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Mhd. Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Ajinomoto Sales Indonesia mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian terhadap PT. Ajinomoto Sales Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Muhjaidin als Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan karena pekerjaannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat pengangkatan karyawan PT. Ajinomoto Sales Indonesia an.Mhd. Yusuf;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2021;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DO pengiriman/ penyerahan barang bulan September 2020 s/d September 2021;
- Cetakan (Print out) bon penjualan;
- Surat pernyataan Mhd. Yusuf tanggal 23 Oktober 2021;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Mhd. Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1548/Pid.B/2022/PN Lbp